



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Untung Selamat Alias Untung Bin Siyadi;
2. Tempat lahir : Anjir Pulang Pisau;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /2 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KK : Jalan Cempaka, RT. 008, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Alamat Sekarang : Jalan Darung Bawan, RT. 011, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekerjaan lainnya;

Terdakwa Untung Selamat Alias Untung Bin Siyadi ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa Untung Selamat Alias Untung Bin Siyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa UNTUNG SELAMAT Alias UNTUNG Bin SIYADI**, telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa UNTUNG SELAMAT Alias UNTUNG Bin SIYADI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 Warna abu tua dengan nomor IMEI 1 863329062834113, IMEI 2 863329062834105 dengan menggunakan case silicon warna hitam
 - (2) Uang tunai sebesar Rp. 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan rincian
 - a. Uang kertas pecahan Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 lembar
 - b. Uang kertas pecahan Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 lembar
 - c. Uang kertas pecahan Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 lembar
 - d. Uang kertas pecahan Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 5 lembar
 - e. Uang kertas pecahan Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 7 lembar

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Uang kertas pecahan Rp 1.000 (Seribu Rupiah) sebanyak 3 lembar

Dirampas untuk Negara

- (3) kartu sim 081254739145
(4) 8 lembar potongan kertas bertuliskan angka pasangan togel

Dimusnahkan

- (5) Buku Rekening Bank Mandiri atas nama UNTUNG SELAMAT, no rekening 159-000-5103444

Dikembalikan kepada terdakwa UNTUNG SELAMAT Alias UNTUNG Bin

SIYADI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Terdakwa mempunyai anak istri dan orang tua yang sakit-sakitan dan semuanya tergantung kepada Terdakwa. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-08/P.PISAU/03/2024 tanggal 15 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa UNTUNG SELAMAT Alias UNTUNG Bin SIYADI** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Darung Bawan, RT 11, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau***

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pps



dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, saat saksi ALDO RICHAD SEBASTIAN dan Saksi DODIK HARI WICKASONO Alias DODIK selaku anggota Kepolisian Polres Pulang Pisau mendapat informasi dari masyarakat bahwa TERDAKWA memberikan kesempatan untuk berjudi dengan cara sebagai penjual dan mengumpulkan hasil penjualan jenis togel dari para Pembeli, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB petugas kepolisian langsung mendatangi dan masuk rumah TERDAKWA yang beralamat di Jalan Darung Bawan, RT 11, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut dengan cara mendorong pintu rumah Terdakwa yang saat itu sedang tidak terkunci, kemudian Petugas Kepolisian mendapati TERDAKWA sedang duduk sambil mengetik HP dan didepanya terdapat 8 (delapan) lembar potongan kertas berisikan angka-angka togel serta uang tunai yang digulung sebanyak Rp.342.00,-, dan saat itu juga Petugas Kepolisian mendekati TERDAKWA karena melihat HP Terdakwa terdapat ketikan angka di situs AKG TOGEL, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan TERDAKWA dan barang-bukti ke Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara pemasang datang kerumahnya atau Para Pembeli togel bisa juga mengirim melalui chat WA kenomor TERDAKWA yakni 081254739145, dengan membawa robekkan kertas bertuliskan angka togel bisa terdiri dari 2 angka, 3 angka dan atau 4 angka dan jumlah pasangan / kali jumlah yang dibeli atas angka yang telah dipasangnya. Kemudian setelah Terdakwa menerima kertas bertuliskan angka togel dan uang dengan harga 1 kali pasang angka yakni Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang tertulis pada kertas x 1 dari pemasang/pembeli, dan bisa juga pembeli menghubungi TERDAKWA via pesan WA maka uangnya akan diserahkan pemasang jam sekitar 17.00 Wib, selanjutnya TERDAKWA memasukkan angka-angka tersebut dan jumlah pasangan ke situs online judi togel melalui akun TERDAKWA atau pembeli bisa juga langsung kerumah TERDAKWA dengan menyebutkan angkanya yang langsung TERDAKWA masukkan kedalam situs judi online yaitu situs "LIMA TOGEL" menggunakan akun milik TERDAKWA atas nama "SELAMAT0202", dan situs "AKG TOGEL" menggunakan akun TERDAKWA atas nama "SELAMAT0202" dengan pasaran perjudian yakni :



- a. Untuk pemasang yang memasang togel pasaran SIDNEY TERDAKWA masukkan ke situs jam 13.00 wib sampai jam 13.45 wib karena jam 14.00 wib sudah keluar angka yang menang.
- b. Untuk pemasang yang memasang togel pasaran SINGAPURA TERDAKWA masukkan ke situs jam 13.00 wib sampai jam 18.30 wib karena jam 19.00 wib sudah keluar angka yang menang
- c. Untuk pemasang yang memasang togel pasaran HONGKONG TERDAKWA masukkan ke situs jam 13.00 wib sampai jam 22.45 wib karena jam 23.00 wib sudah keluar angka yang menang.

- Bahwa TERDAKWA dalam memberi kesempatan kepada khalayak umum / para pembeli untuk bermain judi togel tersebut tidak mempunyai keahlian khusus untuk memenangkan yang di pasang para pembeli dan kemenangan para Pembeli hanya bergantung pada keberuntungan saja.

- Bahwa TERDAKWA dalam sehari mampu menjual/menerima pemasangan angka togel sekitar Rp. 800.000;- (delapan ratus ribu rupiah) dari para pembeli dan TERDAKWA dalam memberi kesempatan kepada khalayak umum / para pembeli untuk bermain judi togel melalui situs "AKG TOGEL" dan "LIMA TOGEL" tersebut telah TERDAKWA lakukan sekitar 2 (dua) tahun.

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan kesempatan bermain judi jenis togel tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aldo Richard Sebastian Alias Aldo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP;

- Bahwa Saksi menerangkan mengamankan pelaku perjudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, skj 12.30 Wib di Jalan Darung Bawan, RT 11, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pelaku perjudian yang telah saksi amankan pada saat itu adalah Terdakwa Untung Selamat Alias Untung Bin Siyadi;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan tersebut bersama Aipda Dono Prayitno dan Saksi Dodik;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sebelumnya Saksi melakukan penyelidikan perjudian di wilayah hukum Polres pulang Pisau, selanjutnya Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan untuk berjudi dengan cara sebagai penjual dan mengumpulkan hasil penjualan perjudian jenis togel dari para pembeli yang menurut masyarakat sekitar bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan tersebut kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan peranan Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai penjual dan mengumpulkan hasil penjualan perjudian jenis togel dari pemasang yang kemudian uang-uang tersebut dikumpulkan dan selanjutnya pasangan pemasang tersebut dipasangkan ke situs Judi Online "LIMA TOGEL" atau "AKG TOGEL" dengan masing-masing akun bernama SELAMAT0202 dengan pembayaran menggunakan uang Terdakwa yang saldo sudah tersimpan pada akun tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan caranya Terdakwa menunggu para pemasang dirumahnya karena pemasang datang kerumah dan bisa juga mengirim melalui chat WA kenomor wa saksi 081254739145 dengan membawa robekkan kertas bertuliskan angka togel, bisa 2 angka, 3 angka dan atau 4 angka dan jumlah pasangan / kali jumlah yang dibeli atas angka yang telah dipasangnya kemudian Terdakwa menerima kertas bertuliskan angka togel tersebut dan pemasang menyerahkan uang yang telah dipasangnya dengan harga 1 kali pasang angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang tertulis pada kertas x 1 yang diserahkan, dan apabila pembeli menghubungi melalui pesan WA maka uangnya akan diserahkan pemasang jam sekitar 17.00 Wib selanjutnya Terdakwa memasukkan angka-angka tersebut dan jumlah pasangan ke situs online judi togel melalui akun miliknya atau bisa juga langsung kerumahnya dengan menyebutkan angkanya yang langsung dimasukkan kedalam situs :
 - a. Untuk pemasang yang memasang togel pasaran SIDNEY dimasukkan ke situs jam 13.00 wib sampai jam 13.45 wib karena jam 14.00 wib sudah keluar angka yang menang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pps



- b. Untuk pemasang yang memasang togel pasaran SINGAPURA dimasukkan ke situs jam 13.00 wib sampai jam 18.30 wib karena jam 19.00 wib sudah keluar angka yang menang
 - c. Untuk pemasang yang memasang togel pasaran HONGKONG dimasukkan ke situs jam 13.00 wib sampai jam 22.45 wib karena jam 23.00 wib sudah keluar angka yang menang
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kegunaan alat bantu tersebut menurut Terdakwa :
- a. 8 potongan kertas ciri-ciri berbagai bentuk potongan bertuliskan bertuliskan angka-angka dan X pasangan digunakan untuk menulis angka-angka pemasang yang memasang togel
 - b. Uang tunai Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) merupakan uang pasangan pemasang yang membeli angka-angka togel
 - c. 1 (satu) buah gawai merk Vivo Y02 Warna abu tua dengan nomor IMEI 1 863329062834113, IMEI 2 863329062834105 dengan menggunakan case silicon warna hitam terpasang kartu sim 081254739145, untuk menerima angka togel yang membeli melalui WA dan digunakan untuk mengisi saldo karena akun DANA terinstal di gawai tersebut serta untuk membuka situs judi online :LIMA TOGEL” dan AKG TOGEL”
 - d. 1 buah Buku Rekening Bank mandiri no rek 159-000-5103444” atas nama UNTUNG SELAMAT untuk menerima uang kemenangan pada situs LIMA TOGE
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut selama 2 (dua) tahun, dan keuntungan memasangkan kembali ke situs judi online tersebut yaitu dalam sehari mampu menjual angka togel paling banyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kalau paling sedikit tidak bisa ditentukan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk perjudian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Dodik Hari Wicaksono Alias Dodik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi menerangkan mengamankan pelaku perjudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, skj 12.30 Wib di Jalan Darung Bawan, RT 11, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pelaku perjudian yang telah saksi amankan pada saat itu adalah Terdakwa Untung Selamat Alias Untung Bin Siyadi;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan tersebut bersama Aipda Dono Prayitno dan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sebelumnya Saksi melakukan penyelidikan perjudian di wilayah hukum Polres pulang Pisau, selanjutnya Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan untuk berjudi dengan cara sebagai penjual dan mengumpulkan hasil penjualan perjudian jenis togel dari para pembeli yang menurut masyarakat sekitar bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan tersebut kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan peranan Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai penjual dan mengumpulkan hasil penjualan perjudian jenis togel dari pemasang yang kemudian uang-uang tersebut dikumpulkan dan selanjutnya pasangan pemasang tersebut dipasangkan ke situs Judi Online "LIMA TOGEL" atau "AKG TOGEL" dengan masing-masing akun bernama SELAMAT0202 dengan pembayaran menggunakan uang Terdakwa yang saldo sudah tersimpan pada akun tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan caranya Terdakwa menunggu para pemasang dirumahnya karena pemasang datang kerumah dan bisa juga mengirim melalui chat WA kenomor wa saksi 081254739145 dengan membawa robekkan kertas bertuliskan angka togel, bisa 2 angka, 3 angka dan atau 4 angka dan jumlah pasangan / kali jumlah yang dibeli atas angka yang telah dipasangnya kemudian Terdakwa menerima kertas bertuliskan angka togel tersebut dan pemasang menyerahkan uang yang telah dipasangnya dengan harga 1 kali pasang angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang tertulis pada kertas x 1 yang diserahkan, dan apabila pembeli menghubungi melalui pesan WA maka uangnya akan diserahkan pemasang jam sekitar 17.00 Wib selanjutnya Terdakwa memasukkan angka-angka tersebut dan jumlah pasangan ke situs online judi togel melalui akun miliknya

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pps



atau bisa juga langsung kerumahnya dengan menyebutkan angkanya yang langsung dimasukkan kedalam situs :

- a. Untuk pemasang yang memasang togel pasaran SIDNEY dimasukkan ke situs jam 13.00 wib sampai jam 13.45 wib karena jam 14.00 wib sudah keluar angka yang menang
 - b. Untuk pemasang yang memasang togel pasaran SINGAPURA dimasukkan ke situs jam 13.00 wib sampai jam 18.30 wib karena jam 19.00 wib sudah keluar angka yang menang
 - c. Untuk pemasang yang memasang togel pasaran HONGKONG dimasukkan ke situs jam 13.00 wib sampai jam 22.45 wib karena jam 23.00 wib sudah keluar angka yang menang
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kegunaan alat bantu tersebut menurut Terdakwa :
- a. 8 potongan kertas ciri-ciri berbagai bentuk potongan bertuliskan bertuliskan angka-angka dan X pasangan digunakan untuk menulis angka-angka pemasang yang memasang togel
 - b. Uang tunai Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) merupakan uang pasangan pemasang yang membeli angka-angka togel
 - c. 1 (satu) buah gawai merk Vivo Y02 Warna abu tua dengan nomor IMEI 1 863329062834113, IMEI 2 863329062834105 dengan menggunakan case silicon warna hitam terpasang kartu sim 081254739145, untuk menerima angka togel yang membeli melalui WA dan digunakan untuk mengisi saldo karena akun DANA terinstal di gawai tersebut serta untuk membuka situs judi online :LIMA TOGEL” dan AKG TOGEL”
 - d. 1 buah Buku Rekening Bank mandiri no rek 159-000-5103444” atas nama UNTUNG SELAMAT untuk menerima uang kemenangan pada situs LIMA TOGEL
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut selama 2 (dua) tahun, dan keuntungan memasangkan kembali ke situs judi online tersebut yaitu dalam sehari mampu menjual angka togel paling banyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kalau paling sedikit tidak bisa ditentukan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk perjudian tersebut;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Adianor Alias Unuy Bin Alpien dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP;
 - Bahwa Saksi menerangkan dapat mengetahui bahwa Terdakwa menjual togel yang mana awalnya Saksi mendengar cerita dari beberapa teman Saksi bahwa Terdakwa menjual togel dan saksi juga pernah melihat pada malam hari biasanya banyak yang berkumpul dirumah terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan telah membeli togel dari Terdakwa sudah dari satu bulanan yang lalu, dan sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa telah lama menjual togel;
 - Bahwa Saksi menerangkan terakhir kali membeli togel dari Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, Skj. 12.15 Wib yang mana pada saat Saksi membeli togel dari Terdakwa Saksi membelinya langsung datang kerumahnya setelah membeli togel saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi menerangkan membeli togel dari Terdakwa biasanya saksi datang kerumah Terdakwa terlebih dahulu yang mana saksi akan bilang bahwa Saksi ingin membeli togel kemudian setelah Terdakwa menjawab "BERAPA ANGKANYA" kemudian kemudian Saksi mengejakan angka tersebut dan saudara UNTUNG mencatatnya di handphone miliknya;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pada pukul 11.00 Wib saksi datang dengan memesan 9 angka yaitu : 28 X 5, 29 X 5, 18 X 5, 39 X 5, 82 X 2, 92 X 2, 81 X 2, 93 X 2, 239 X 2, dengan seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan pukul 12.15 Wib saksi datang untuk membeli dengan memesan angka yang saksi beli ada 2 angka yaitu : 5129 X 5, 129 X 5, dengan seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa apabila angka togel yang saksi beli tersebut benar keuntungan yang saksi dapat tergantung dari kali berapa yang saksi pasang contoh saksi membeli togel angka 28 X 5 yaitu Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) karena setiap X 1 yaitu Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari setiap yang dipasang kemudian menang, maka Terdakwa akan membayar saksi Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pps



rupiah) setiap kali 1 nya dan apabila angka togel yang keluar angka 29 dan saksi memasang angka 29 X 5 maka 75.000,- X 5 sehingga keuntungan yang saksi dapat yaitu Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan apabila kena diangka lain yang saksi pasang maka tinggal angka pasangan saksi yang menang tersebut dikali berapa kemudian dikalikan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) maka segitu lah hasil keuntungan saksi dapat apabila Cuma X 1 maka keuntungan yang saksi dapat Cuma Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) apabila X 2 maka keuntungan yang saksi dapat Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah), apabila saksi pasang X 3 maka keuntungan yang saksi dapat Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah saja begitu seterusnya;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui berapa batas minimal dan maksimal uang yang dapat saksi pasang untuk membeli angka jenis togel tersebut namun sepengetahuan saksi bebas mau berapa nominal yang dipasang tapi pada saat itu uang yang saksi pasang untuk membeli angka togel paling sedikit yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan paling banyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada keahlian khusus untuk memenangkan angka yang dipasang tersebut hanya keberuntungan saja dan saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan angka tersebut keluar namun Terdakwalah yang akan memberitahu ke saksi apabila angka yang saksi pasang tersebut benar / menang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, skj 12.30 Wib di Jalan Darung Bawan, RT 11, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap karena perjudian dimana perjudian yang terdakwa lakukan adalah perjudian jenis togel serta tugas dan perannya yakni sebagai penjual yaitu memberi kesempatan untuk orang lain main judi dengan cara mengumpulkan pasangan pemasangan angka togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan berjualan angka togel tersebut sudah berjalan kurang lebih 2 tahun sampai dengan sekarang dan berjualan togel merupakan mata pencariannya untuk menambah penghasilan istri Terdakwa berjualan sembako diwarung depan rumah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Cara melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara pemasang datang kerumah Terdakwa dan bisa juga mengirim melalui chat WA kenomor wa Terdakwa 081254739145 dengan membawa robekkan kertas bertuliskan angka togel, bisa 2 angka, 3 angka dan atau 4 angka dan jumlah pasangan / kali jumlah yang dibeli atas angka yang telah dipasangnya kemudian Terdakwa menerima kertas bertuliskan angka togel tersebut dan pemasang menyerahkan uang a yang telah dipasangnya dengan harga 1 kali pasang angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang tertulis pada kertas x 1 yang diserahkan, dan apabila pembeli menghubungi Terdakwa via pesan WA maka uangnya akan diserahkan pemasang jam sekitar 17.00 Wib selanjutnya Terdakwa memasukkan angka-angka tersebut dan jumlah pasangan ke situs online judi togel melalui akun Terdakwa atau bisa juga langsung kerumah Terdakwa dnegan menyebutkan angkanya yang langsung Terdakwa masukkan kedalam situs :
 - a. Untuk pemasang yang memasang togel pasaran SIDNEY Terdakwa masukkan ke situs jam 13.00 wib sampai jam 13.45 wib karena jam 14.00 wib sudah keluar angka yang menang
 - b. Untuk pemasang yang memasang togel pasaran SINGAPURA Terdakwa masukkan ke situs jam 13.00 wib sampai jam 18.30 wib karena jam 19.00 wib sudah keluar angka yang menang
 - c. Untuk pemasang yang memasang togel pasaran HONGKONG Terdakwa masukkan ke situs jam 13.00 wib sampai jam 22.45 wib karena jam 23.00 wib sudah keluar angka yang menangApabila ada pemasang yang memasang angka togel kepadanya yang angka dipasangnya sesuai dengan yang keluar maka akan Terdakwa beritahu pemasang tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang kemenangannya terlebih dahulu ia menarik / mengambil uang yang masuk ke rekening Banknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Karena sering gangguan terhadap situs sehingga Terdakwa menggunakan 2 situs yaitu situs "LIMA TOGEL" menggunakan akunnya yaitu atas nama "SELAMAT0202", password "UNTUNG93" dan "AKG TOGEL" menggunakan akun terdakwa atas nama "SELAMAT0202", password "UNTUNG93" dan terdakwa menerima uang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pps



yang menang dari situs tersebut secara transfer sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pemilik situs tersebut, yaitu :

- a. Untuk situs "LIMA TOGEL" dikirim ke rekening Bank Mandiri atas nama UNTUNG SELAMAT, no rekening "159-000-5103444" (yang sebelumnya rekening tersebut Terdakwa daftarkan ke situs tersebut bersamaan dengan akun terdakwa sehingga uang kemenangan masuk ke akun terdakwa melalui akun dananya tersebut
 - b. Untuk situs "AKG TOGEL" dikirim ke akun dana Terdakwa atas nama UNTUNG SELAMAT, no rekening "081254739145" yang sebelumnya akun dana terdakwa tersebut Terdakwa daftarkan ke situs tersebut bersamaan dengan akun Terdakwa sehingga uang kemenangan masuk ke akun Terdakwa melalui akun dana Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Untuk harga pasangan angka togel tersebut minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk batasan maksimal pembelian tidak ada tergantung pembeli ingin membeli berapa namun harus kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) serta yang menentukan harga pemasangan memang biasanya seperti itu batasan minimalnya;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan alat bantu untuk bermain togel yakni berupa 1 buah handphone Vivo Y02, untuk membuka situs dan memasukkan angka-angka pemasangan serta di handphone tersebut juga terdapat situs dana tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan keuntungan memasang kembali ke situs tersebut tergantung pemasangan apakah memasang di bet full atau di bet diskon, apabila di bet full tersangka hanya mendapatkan keuntungan dari pemenang sedangkan bet discount Terdakwa mendapatkan keuntungan 29% dari uang yang dipasang pemasangan;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan mampu menjual angka togel paling banyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kalau paling sedikit tidak bisa ditentukan;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan dari uang yang ia terima sebesar Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) dirinya akan menerima keuntungan Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerangkan dalam memberikan kesempatan orang lain untuk bermain judi tersebut dirinya tidak memiliki ijin;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki keahlian khusus untuk memenangkan togel tersebut karena kemenangan hanya dari keberuntungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 Warna abu tua dengan nomor IMEI 1 863329062834113, IMEI 2 863329062834105 dengan menggunakan case silicon warna hitam terpasang kartu sim 081254739145;
2. 8 lembar potongan kertas bertuliskan angka pasangan togel;
3. Buku Rekening Bank Mandiri atas nama UNTUNG SELAMAT, no rekening 159-000-5103444;
4. Uang tunai sebesar Rp. 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan rincian:
 - a. Uang kertas pecahan Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - b. Uang kertas pecahan Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 lembar;
 - c. Uang kertas pecahan Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 lembar;
 - d. Uang kertas pecahan Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 5 lembar;
 - e. Uang kertas pecahan Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 7 lembar;
 - f. Uang kertas pecahan Rp 1.000 (Seribu Rupiah) sebanyak 3 lembar;

Menimbang, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 12.30 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Darung Bawan, RT 11, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah karena telah menjalankan permainan judi togel;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 Warna abu tua dengan nomor IMEI 1 863329062834113, IMEI 2 863329062834105 dengan menggunakan case silicon warna hitam terpasang kartu sim 081254739145, 8 lembar potongan kertas bertuliskan angka pasangan togel, Buku Rekening Bank Mandiri atas nama UNTUNG SELAMAT, no rekening 159-000-5103444, Uang tunai sebesar Rp. 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan rincian Uang kertas pecahan Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 lembar, Uang kertas pecahan Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 lembar, Uang kertas pecahan Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 lembar, Uang kertas pecahan Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 5 lembar, Uang kertas pecahan Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 7 lembar, Uang kertas pecahan Rp 1.000 (Seribu Rupiah) sebanyak 3 lembar;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, saat Saksi Aldo Richad Sebastian dan Saksi Dodik Hari Wickasono Alias Dodik selaku anggota Kepolisian Polres Pulang Pisau mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memberikan kesempatan untuk berjudi dengan cara sebagai penjual dan mengumpulkan hasil penjualan jenis togel dari para Pembeli, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB petugas kepolisian langsung mendatangi dan masuk rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Darung Bawan, RT 11, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut dengan cara mendorong pintu rumah Terdakwa yang saat itu sedang tidak terkunci, kemudian Petugas Kepolisian mendapati Terdakwa sedang duduk sambil mengetik HP dan didepanya terdapat 8 (delapan) lembar potongan kertas berisikan angka-angka togel serta uang tunai yang digulung sebanyak Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), dan saat itu juga Petugas Kepolisian mendekati Terdakwa karena melihat HP Terdakwa terdapat ketikan angka di situs AKG TOGEL, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang-bukti ke Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara pemasang datang kerumahnya dengan membawa robekkan kertas bertuliskan angka togel atau Para Pembeli togel bisa juga mengirim melalui

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat WA kenomor Terdakwa yakni 081254739145, bisa terdiri dari 2 angka, 3 angka dan atau 4 angka dan jumlah pasangan / kali jumlah yang dibeli atas angka yang telah dipasangnya. Kemudian setelah Terdakwa menerima kertas bertuliskan angka togel dan uang dengan harga 1 kali pasang angka yakni Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang tertulis pada kertas x 1 dari pemasang/pembeli, dan bisa juga pembeli menghubungi Terdakwa via pesan WA maka uangnya akan diserahkan pemasang jam sekitar 17.00 Wib, selanjutnya Terdakwa memasukkan angka-angka tersebut ke situs online judi togel melalui akun Terdakwa atau pembeli bisa juga langsung kerumah Terdakwa dengan menyebutkan angkanya yang langsung Terdakwa masukkan kedalam situs judi online yaitu situs "LIMA TOGEL" menggunakan akun milik Terdakwa atas nama "SELAMAT0202", dan situs "AKG TOGEL" menggunakan akun Terdakwa atas nama "SELAMAT0202" dengan pasaran perjudian yakni : Untuk pemasang yang memasang togel pasaran Sidney Terdakwa masukkan ke situs jam 13.00 wib sampai jam 13.45 wib karena jam 14.00 wib sudah keluar angka yang menang. Untuk pemasang yang memasang togel pasaran Singapura Terdakwa masukkan ke situs jam 13.00 wib sampai jam 18.30 wib karena jam 19.00 wib sudah keluar angka yang menang. Untuk pemasang yang memasang togel pasaran Hongkong Terdakwa masukkan ke situs jam 13.00 wib sampai jam 22.45 wib karena jam 23.00 wib sudah keluar angka yang menang. Apabila ada pemasang yang memasang angka togel sesuai dengan yang keluar maka akan Terdakwa beritahu pemasang tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang kemenangannya terlebih dahulu ia menarik / mengambil uang yang masuk ke rekening Banknya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Karena sering gangguan terhadap situs sehingga Terdakwa menggunakan 2 situs yaitu situs "LIMA TOGEL" menggunakan akunnya yaitu atas nama "SELAMAT0202", password "UNTUNG93" dan "AKG TOGEL" menggunakan akun terdakwa atas nama "SELAMAT0202", password "UNTUNG93" dan terdakwa menerima uang yang menang dari situs tersebut secara transfer sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pemilik situs tersebut, yaitu : Untuk situs "LIMA TOGEL" dikirim ke rekening Bank Mandiri atas nama UNTUNG SELAMAT, no rekening "159-000-5103444" (yang sebelumnya rekening tersebut Terdakwa daftarkan ke situs tersebut bersamaan dengan akun terdakwa sehingga uang kemenangan masuk keakun terdakwa melalui akun dananya tersebut. Untuk situs "AKG TOGEL" dikirim ke akun dana Terdakwa atas

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama UNTUNG SELAMAT, no rekening“081254739145 yang sebelumnya akun dana terdakwa tersebut Terdakwa daftarkan ke situs tersebut bersamaan dengan akun Terdakwa sehingga uang kemenangan masuk keakun Terdakwa melalui akun dana Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Untuk harga pasangan angka togel tersebut minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk batasan maksimal pembelian tidak ada tergantung pembeli ingin membeli berapa namun harus kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) serta yang menentukan harga pemasang memang biasanya seperti itu batasan minimalnya;

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa Saksi Adrianor Pada pukul 11.00 Wib saksi datang ke rumah terdakwa dengan memesan 9 angka yaitu : 28 X 5, 29 X 5, 18 X 5, 39 X 5, 82 X 2, 92 X 2, 81 X 2, 93 X 2, 239 X 2, dengan seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan pukul 12.15 Wib saksi Adrianor datang untuk membeli dengan memesan angka yang saksi beli ada 2 angka yaitu : 5129 X 5, 129 X 5, dengan seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan alat bantu untuk bermain togel yakni berupa 1 buah handphone Vivo Y02, untuk membuka situs dan memasukkan angka-angka pemasang serta di handphone tersebut juga terdapat situs dana tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan keuntungan memasang kembali ke situs tersebut tergantung pemasang apakah memasang di bet full atau di bet diskon, apabila di bet full Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan dari pemenang sedangkan bet discount Terdakwa mendapatkan keuntungan 29% dari uang yang dipasang pemasang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mampu menjual angka togel paling banyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kalau paling sedikit tidak bisa ditentukan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dari uang yang ia terima sebesar Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) dirinya akan menerima keuntungan Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam memberikan kesempatan orang lain untuk bermain judi tersebut dirinya tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Untung Selamat Alias Untung Bin Siyadi yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin disini adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang melakukan suatu kegiatan tertentu dan tanpa mendapat izin dapat pula dimaknai sebagai tindakan yang tanpa hak serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Teolichting* (Mvt) yang dimaksud sebagai "*kesengajaan*" ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permainan judi*" dalam bahasa asingnya "*hazardspel*" yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah "*Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu merupakan unsur yang bersifat alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum adalah memberikan suatu peluang, menunjukkan agar membeli, mengambil, dipakai sesuatu kepada orang banyak. Adapun yang dimaksud dalam sub unsur ini adalah siapa saja pelaku objek dalam perkara yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dengan tujuan melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 12.30 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Darung Bawan, RT 11, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah karena telah menjalankan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 Warna abu tua dengan nomor IMEI 1 863329062834113, IMEI 2 863329062834105 dengan menggunakan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

case silicon warna hitam terpasang kartu sim 081254739145, 8 lembar potongan kertas bertuliskan angka pasangan togel, Buku Rekening Bank Mandiri atas nama UNTUNG SELAMAT, no rekening 159-000-5103444, Uang tunai sebesar Rp. 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan rincian Uang kertas pecahan Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 lembar, Uang kertas pecahan Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 lembar, Uang kertas pecahan Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 lembar, Uang kertas pecahan Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 5 lembar, Uang kertas pecahan Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 7 lembar, Uang kertas pecahan Rp 1.000 (Seribu Rupiah) sebanyak 3 lembar;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, saat Saksi Aldo Richad Sebastian dan Saksi Dodik Hari Wickasono Alias Dodik selaku anggota Kepolisian Polres Pulang Pisau mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memberikan kesempatan untuk berjudi dengan cara sebagai penjual dan mengumpulkan hasil penjualan jenis togel dari para Pembeli, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB petugas kepolisian langsung mendatangi dan masuk rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Darung Bawan, RT 11, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut dengan cara mendorong pintu rumah Terdakwa yang saat itu sedang tidak terkunci, kemudian Petugas Kepolisian mendapati Terdakwa sedang duduk sambil mengetik HP dan didepanya terdapat 8 (delapan) lembar potongan kertas berisikan angka-angka togel serta uang tunai yang digulung sebanyak Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), dan saat itu juga Petugas Kepolisian mendekati Terdakwa karena melihat HP Terdakwa terdapat ketikan angka di situs AKG TOGEL, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang-bukti ke Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Adianor Pada pukul 11.00 Wib datang ke rumah Terdakwa dengan memesan 9 angka yaitu : 28 X 5, 29 X 5, 18 X 5, 39 X 5, 82 X 2, 92 X 2, 81 X 2, 93 X 2, 239 X 2, dengan seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan pukul 12.15 Wib Saksi Adrianor datang untuk membeli dengan memesan angka yang saksi beli ada 2 angka yaitu : 5129 X 5, 129 X 5, dengan seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara pemasang datang kerumahnya dengan membawa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robekkan kertas bertuliskan angka togel bisa terdiri dari 2 angka, 3 angka dan atau 4 angka dan jumlah pasangan / kali jumlah yang dibeli atas angka yang telah dipasangnya. Kemudian setelah Terdakwa menerima kertas bertuliskan angka togel dan uang dengan harga 1 kali pasang angka yakni Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang tertulis pada kertas x 1 dari pemasang/pembeli, dan bisa juga pembeli menghubungi Terdakwa via pesan WA kenomor Terdakwa yakni 081254739145 maka uangnya akan diserahkan pemasang jam sekitar 17.00 Wib, selanjutnya Terdakwa memasukkan angka-angka tersebut ke situs online judi togel melalui akun Terdakwa dengan menggunakan handphone Vivo Y02 milik Terdakwa, atau pembeli bisa juga langsung kerumah Terdakwa dengan menyebutkan angkanya yang langsung Terdakwa masukkan kedalam situs judi online yaitu situs "LIMA TOGEL" menggunakan akun milik Terdakwa atas nama "SELAMAT0202", dan situs "AKG TOGEL" menggunakan akun Terdakwa atas nama "SELAMAT0202" dengan pasaran perjudian yakni : Untuk pemasang yang memasang togel pasaran Sidney Terdakwa masukkan ke situs jam 13.00 wib sampai jam 13.45 wib karena jam 14.00 wib sudah keluar angka yang menang. Untuk pemasang yang memasang togel pasaran Singapura Terdakwa masukkan ke situs jam 13.00 wib sampai jam 18.30 wib karena jam 19.00 wib sudah keluar angka yang menang. Untuk pemasang yang memasang togel pasaran Hongkong Terdakwa masukkan ke situs jam 13.00 wib sampai jam 22.45 wib karena jam 23.00 wib sudah keluar angka yang menang. Apabila ada pemasang yang memasang angka togel sesuai dengan yang keluar maka akan Terdakwa beritahu pemasang tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang kemenangannya terlebih dahulu ia menarik / mengambil uang yang masuk ke rekening Banknya yakni rekening Bank Mandiri atas nama UNTUNG SELAMAT, no rekening "159-000-5103444";

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan 2 situs yaitu situs "LIMA TOGEL" menggunakan akunnya yaitu atas nama "SELAMAT0202", password "UNTUNG93" dan "AKG TOGEL" menggunakan akun terdakwa atas nama "SELAMAT0202", password "UNTUNG93" dan terdakwa menerima uang yang menang dari situs tersebut secara transfer sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pemilik situs tersebut, yaitu : Untuk situs "LIMA TOGEL" dikirim ke rekening Bank Mandiri atas nama Untung Selamat, no rekening "159-000-5103444" (yang sebelumnya rekening tersebut Terdakwa daftarkan ke situs tersebut bersamaan dengan akun terdakwa sehingga uang kemenangan masuk keakun terdakwa melalui akun dananya tersebut. Untuk situs "AKG TOGEL" dikirim ke akun dana Terdakwa atas nama Untung Selamat, no rekening

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081254739145 yang sebelumnya akun dana terdakwa tersebut Terdakwa daftarkan ke situs tersebut bersamaan dengan akun Terdakwa sehingga uang kemenangan masuk ke akun Terdakwa melalui akun dana Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan Untuk harga pasangan angka togel tersebut minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk batasan maksimal pembelian tidak ada tergantung pembeli ingin membeli berapa namun harus kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa yakni berupa 1 buah handphone Vivo Y02, untuk membuka situs judi online dan memasukkan angka-angka pemasangan serta di handphone tersebut juga terdapat situs/aplikasi dana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan memasang kembali ke situs tersebut tergantung pemasangan apakah memasang di bet full atau di bet diskon, apabila di bet full Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan dari pemenang sedangkan bet discount Terdakwa mendapatkan keuntungan 29% dari uang yang dipasang pemasangan, sedangkan dari uang yang ia terima sebesar Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) dirinya akan menerima keuntungan Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permainan tersebut terdapat pertarungan yang dilakukan oleh pemain dengan membeli nomor dan mengharapkan nomornya keluar agar mendapatkan hadiah uang sehingga terdapat unsur untung-untungan karena tidak semua pemain yang mengikuti permainan tersebut akan mendapatkan hadiah yang dijanjikan, oleh karena itu permainan yang dijalankan oleh Terdakwa termasuk dalam definisi permainan judi menurut ketentuan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan perjudian tersebut kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah dengan tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 Warna abu tua dengan nomor IMEI 1 863329062834113, IMEI 2 863329062834105 dengan menggunakan case silicon warna hitam, merupakan barang yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan rincian :

Uang kertas pecahan Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 lembar, Uang kertas pecahan Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 lembar, Uang kertas pecahan Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 lembar, Uang kertas pecahan Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 5 lembar, Uang kertas pecahan Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 7 lembar, Uang kertas pecahan Rp 1.000 (Seribu Rupiah) sebanyak 3 lembar merupakan barang yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan hasil kejahatan, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kartu Sim 081254739145 yang berada dalam handphone merk Vivo Y02 Warna abu tua milik Terdakwa, 8

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) Lembar potongan kertas bertuliskan angka pasangan togel, merupakan barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana serta barang tersebut tidak lagi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Buku Rekening Bank Mandiri atas nama Untung Selamat, no rekening 159-000-5103444 yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Untung Selamat Alias Untung Bin Siyadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 Warna abu tua dengan nomor IMEI 1 863329062834113, IMEI 2 863329062834105 dengan menggunakan case silicon warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan rincian :
 - a) Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - b) Uang kertas pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 lembar;
 - c) Uang kertas pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 lembar;
 - d) Uang kertas pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 5 lembar;
 - e) Uang kertas pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 7 lembar;
 - f) Uang kertas pecahan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 3 lembar;

Dirampas untuk Negara;

- Kartu Sim 081254739145
- 8 (delapan) Lembar potongan kertas bertuliskan angka pasangan togel;

Dimusnahkan

- Buku Rekening Bank Mandiri atas nama UNTUNG SELAMAT, no rekening 159-000-5103444;

Dikembalikan kepada Terdakwa Untung Selamat Alias Untung Bin Siyadi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Dwi Fajriyah Suci Angraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Silvia Kumalasari, S.H., Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Risa Wahyuni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pps



Silvia Kumalasari, S.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)